

**KEPUTUSAN INSPEKTUR II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.72.12.19.4413  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2020**

**INSPEKTUR II  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat II pada tahun 2020 perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.

Kesatu : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kerja dan pendanaan tahun 2020.

Kedua : Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Desember 2019

Inspektur II,



Zulaimah

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR II BADAN POM

NOMOR HK.02.02.72.12.19.4413

TENTANG

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II

TAHUN 2020

### RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II BPOM TAHUN 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya organisasi yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	9,2
		Nilai rata-rata evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat II	81
		Persentase pemenuhan maturitas SPIP BPOM	40% level 4
		Persentase pemenuhan maturitas SPIP mitra kerja Inspektorat II	100%
		Nilai rata-rata Indeks RB unit kerja BPOM	87
2.	Terkelolanya pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Kualitas laporan keuangan BPOM mitra kerja Inspektorat II	100
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	82
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks efektivitas kebijakan pengawasan intern bidang reformasi dalam rangka ZI menuju WBK/WBBM	100
		Persentase perencanaan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II berbasis risiko sesuai pedoman	100%
5.	Implementasi pengawasan intern yang berbasis risiko	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	22
		Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan	65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		intern Inspektorat II	
6.	Pemantauan pelaksanaan rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan	Persentase rekomendasi hasil pengawasan intern inspektorat II yang ditindaklanjuti Unit Kerja	90%
		Persentase rekomendasi penelusuran pengaduan lingkup inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60%
		Persentase temuan audit internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti oleh unit kerja	100%
		Persentase rekomendasi hasil monev pelaksanaan RB yang ditindaklanjuti pokja tim RB	100%
		Persentase rekomendasi hasil rewiu PMPRB yang ditindaklanjuti unit kerja eselon I	100%
		Persentase rekomendasi survei integritas organisasi dan jabatan yang ditindaklanjuti unit kerja	88%
7.	Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB Satker Ittama lingkup Inspektorat II	81
		Nilai RB Inspektorat II	81
		Nilai AKIP Inspektorat II	81
		Persentase pemenuhan kapabilitas Ittama	40% level 4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	77
		Persentase SDM Inspektorat II yang memenuhi standar kompetensi	81
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat II yang terintegrasi dan adaptif	Persentase pengelolaan TIK Inspektorat II yang baik	70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat II secara akuntabel	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	88% Efisien

Jakarta, 9 Desember 2019

Inspektur II,



Zulaimah